



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIAN RAMAR alias BONGGO;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maniwak Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YULIAN RAMAR alias BONGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIAN RAMAR alias BONGGO **dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dapur berwarna stenlis bergagang kayu dengan ujung pisau patah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah laptop merk Azus berwarna ungu;
- 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam;
- 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam;
- 2 (dua) buah HT merk Tolkit warna putih biru;
- 1 (satu) buah lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mmm warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu flesh merk Youngnguo TTL warna hitam;
- 1 (satu) pasang trigger Youngnguo 602 warna hitam;
- 1 (satu) buah adapter lensa wide merk Nisi warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna silver tali kulit warna coklat;
- 1 (satu) kotak cincin batu akik dengan jumlah 21 batu cincin aki dan 2 pengikat cincin titanium serta 1 buah gelang berwarna putih;
- 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru putih;
- 1 (satu) unit Televisi LCD merk Thosiba ukuran 24 inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah (diamond selector II) warna hitam;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saudara YULDIANTI SARA;**

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YULIAN RAMAR alias BONGGO bersama-sama dengan FRAGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan YPK Wondamwi Kab. Teluk Wondama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada waktu malam sekitar jam 23.00 Wit bertempat di dalam rumah milik suami istri saksi YULDIANTI SARA dan saksi DIANTO SARIRA di Perumahan YPK Wondamawi Kampung Manopi Kab. Teluk Wondama, terdakwa YULIAN RAMAR alias BONGGO secara bersekutu dengan FRAGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil barang milik saksi YULDIANTI SARA, yaitu :
  - 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu;
  - 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam;
  - 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam;
  - 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih;
  - Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam;
  - Lampu flesh merk yongnguo TTL warna hitam;
  - 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat;
  - 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange;
  - 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung;
  - 1 (satu) buah charger laptop merk Acer;
  - 1 (satu) buah charger merk Canon foto;
  - 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat;
  - 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara FRANGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) masuk ke dalam rumah milik saksi YULDIANTI SARA adalah awalnya FRANGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil pisau dapur di rumah terdakwa kemudian menuju ke rumah suami istri saksi YULDIANTI SARA dan saksi DIANTO SARIRA yang sebelumnya telah diketahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni karena pemilik rumah sedang berada di Nabire, lalu FRANGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (DPO) mencongkel besi jendela nako dengan menggunakan pisau dapur tersebut kemudian melepas 3 (tiga) buah kaca nako lalu masuk melalui jendela tersebut, sementara itu terdakwa hanya duduk diam memantau dan setelah FRANGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah lalu FRANGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (DPO) memanggil terdakwa untuk bersama-sama mengambil barang dan terdakwa masuk melalui pintu dapur lalu mengambil barang-barang milik saksi DIANTO SARIRA dan saksi YULDIANTI SARA, tersebut di atas;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, terdakwa dan FRANGKLIN MUNUAI alias ANGKLIN (DPO) keluar dari rumah tersebut dimana saat itu FRANGKLIN sempat meninggalkan pisau dapur di dalam rumah lalu membawa barang-barang yang telah diambilnya kemudian dibawa ke pinggir kali manggurai;

Perbuatan Terdakwa YULIAN RAMAR alias BONGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. YULDIANTI SARA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT di rumah Saksi di Kompleks Perumahan Guru SD YPK Wondamawi, Kampung Manopi Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa telah terjadi pencurian : 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna ungu, 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam, 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam, 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam, 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih, Lensa kamera merk Nikon ukuran 50

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mlm warna hitam, Lampu flesh merk yongnguo TTL warna hitam, 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat, 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange, 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung, 1 (satu) buah charger laptop merk Acer, 1 (satu) buah charger merk Canon foto, 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat, 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;

- Bahwa sebelum barang-barang tersebut dicuri, barang-barang tersebut berada di dalam rumah Saksi (rumah tempat tinggal Saksi di Perum Guru SD YPK Wondamawi Kamp. Manopi, Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah tempat tinggal Saksi sekitar tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi, Saksi sedang berada di Kab. Nabire Provinsi Papua bersama suami Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dari Saudari SALTONIA RAMAR melalui handphone bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 bersama-sama dengan suaminya melihat telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saudari SALTONIA RAMAR dan suaminya sedang berjalan di samping rumah tempat tinggal Saksi, Saudari SALTONIA RAMAR dan suaminya melihat tempat tinggal kami dalam keadaan kaca lover jendela sebelah samping yang sudah terlepas dan pintu dapur bagian belakang dalam kondisi sudah terbuka pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saudari SALTONIA RAMAR dan suaminya melihat 3 lembar kaca lover jendela sudah dilepas ditaruh di bawah, jendela samping dan pintu dapur bagian belakang sudah terbuka seperti orang buka pintu pada saat itu, tetapi tidak ada orang (pemilik rumah) di dalam rumah pada saat itu;
- Bahwa dari penyampaian Saudari SALTONIA RAMAR, Saudari SALTONIA RAMAR dan suaminya sempat masuk dan melihat di dalam rumah tempat tinggal kami pada saat itu barang-barang dalam kondisi sudah terbongkar sehingga Saudari SALTONIA RAMAR langsung menelpon Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa setelah Saudari SALTONIA RAMAR dan suaminya melihat kejadian tersebut, Saksi dan suami Saksi menyuruh Saudari SALTONIA RAMAR dan suaminya melapor ke Pihak Kepolisian Polres Teluk Wondama dan setelah itu atas permintaan kami (Saksi dan suami Saksi) melalui komunikasi lewat handphone meminta mereka memasang kembali kaca lover jendela yang sudah dilepas pada saat itu dan pintu dapur yang sudah dibuka ditutup kembali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan suami Saksi kembali dan menempati rumah di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi pada tanggal 12 Januari 2017;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi Saksi mencurigai tetangga yang menempati dan tinggal di rumah Kepala Sekolah;
  - Bahwa Saksi curiga tetangga yang menempati rumah Kepala Sekolah adalah pada saat Saksi dan suami Saksi pulang dan membersihkan rumah tempat tinggal kami, Saksi menemukan ada pisau dapur milik tetangga yang tinggal di rumah Kepala Sekolah berada di dalam rumah Saksi tepatnya diantara mainan anak kami yang berada di dapur;
  - Bahwa menurut Saksi, pelaku melakukan kejahatannya dengan cara melepas kaca jendela bagian samping lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian samping dan membuka pintu bagian belakang (dapur);
  - Bahwa menurut Saksi, pelaku melakukan pencurian di rumah Saksi pada malam hari;
  - Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi berangkat ke Kab. Nabire, kami tidak menyuruh orang untuk menjaga rumah kami;
  - Bahwa setahu Saksi, pada saat Saksi dan suami Saksi berangkat ke Kab. Nabire, tetangga yang berada atau tinggal di Kompleks Perumahan Guru SD YPK Wondamawi pada saat itu untuk rumah Kepala Sekolah ditempati oleh Ibu Guru RUMBERPON, dan guru honor yaitu Ibu RUMADAS dan suaminya Saudara YULIAN RAMAR;
  - Bahwa selain Saksi dan suami Saksi yang menempati Kompleks Perumahan Guru SD YPK Wondamawi tersebut ada 3 (tiga) orang guru juga;
  - Bahwa di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi ada 2 (dua) kopel rumah. 1 (satu) kopel yang Saksi tempati ada 2 (dua) rumah, sedangkan 1 (satu) kopel lagi hanya 1 rumah yaitu rumah Kepala Sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. WELEM RAMAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses terjadinya pencurian tersebut tetapi Saksi hanya membantu Terdakwa untuk membeli barang yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian yang diambil oleh Terdakwa dan barang yang ditawarkan kepada Saksi yaitu berupa Laptop jenis Azus berwarna ungu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menawarkan dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi anak Saksi mengatakan bahwa tidak usah membeli, tetapi Saksi merasa kasihan karena Terdakwa memakai alasan bahwa istrinya sakit mau dirujuk tetapi tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang dan langsung Saksi membeli dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Terdakwa menawarkan laptop tersebut, tetapi pada bulan Januari dan di rumah Saksi sekitar pukul 10.00 siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik laptop tersebut dan Saksi mengetahui laptop tersebut ketika Saksi menyuruh anak Saksi untuk membuka dan langsung mengetahui bahwa laptop tersebut milik sekolah SD YPK Wondamawi;
- Bahwa saat mengetahui laptop tersebut milik SD YPK Wondamawi, Saksi langsung memberitahukan kepada anak angkat Saksi dan setahu Saksi, anak angkat Saksi langsung ke Dinas Pendidikan untuk memberitahu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli barang hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak menuntut ganti rugi apapun mengenai barang yang sudah Saksi beli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. MELIANUS TOREY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT di rumah tempat tinggal Saksi di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi, Kampung Manopi Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa dan temannya menjual kepada Saksi barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron ukuran 24 inchi warna hitam;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 pada siang hari pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan temannya membawa TV LCD merk Polytron tersebut dan menawarkan barang tersebut kepada Saksi di rumah tempat tinggal Saksi dan keadaan mereka pada saat itu dipengaruhi minuman keras (mabuk);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa TV LCD tersebut adalah milik temannya yang pada saat itu ada bersama-sama menawarkan TV LCD tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana TV LCD tersebut didapat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kedua temannya datang menawarkan TV LCD tersebut kepada Saksi, mereka tidak membawa TV LCD tersebut tetapi selang 30 menit kemudian baru mereka membawa TV LCD tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi kenal hanya Terdakwa, untuk kedua temannya Terdakwa, Saksi mengenal mukanya tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa mereka menawarkan TV tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Saksi mengatakan kalau dua juta Saksi tidak bisa ambil, lalu mereka mengatakan mereka jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual barang tersebut kepada Saksi, lalu mereka pergi dengan menggunakan motor Vixon warna hitam (bonceng tiga);
  - Bahwa tidak ada barang lain lagi yang dijual kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi merasa dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa dan kedua temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi malam hari (harinya Terdakwa sudah lupa), tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT yang bertempat di rumah tempat tinggal Saksi YULDIANTI SARA tepatnya di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi Kamp. Manopi, Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara FRANGKLIN (DPO), dan yang menjadi korban adalah Saksi YULDIANTI SARA;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama FRANGKLIN minum minuman keras tepatnya di rumah Terdakwa di Perumahan YPK Wondamawi Kamp. Manopi pada saat itu kami sedang duduk di teras rumah, setelah selesai minum FRANGKLIN menuju ke dapur untuk mengambil pisau, lalu Terdakwa sempat menanyakan "ko mau kemana?" (kamu mau kemana) lalu Saudara FRANGKLIN menjawab bahwa mau ke rumah sebelah untuk membongkar rumah tersebut dan mau masuk ke dalam rumah, kemudian Saudara FRANGKLIN masuk sendiri dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di depan teras rumah. Saudara FRANGKLIN mencongkil besi penahan kaca, menarik kaca jendela kemudian meletakkan kaca-kaca jendela yang sudah terlepas dibawah jendela sebanyak 3 (tiga) lembar daun kaca jendela;
- Bahwa pada saat itu Saudara FRANGKLIN memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengangkat barang-barang yang akan diambil, setelah itu Terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara Saudara FRANGKLIN membuka grendel pintu belakang dan kami mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dan kami kumpulkan. Setelah itu kami membawa ke pinggir kali Manggurai untuk disembunyikan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat untuk mencuri karena Terdakwa ingin membeli minuman;
- Bahwa setelah disembunyikan barang-barang tersebut, Saudara FRANGKLIN mengantar Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Maniwak dan Saudara FRANGKLIN pergi ke rumah istrinya di Manggurai Pemda. Setelah itu tanggal 27 Januari 2017 ketahuan bahwa kami yang mengambil barang-barang tersebut sehingga Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa sendiri dan dibawa di Polres Wondama untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara FRANGKLIN tidak tahu keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur berwarna stenlis bergagang kayu dengan ujung pisau patah;
- 1 (satu) buah laptop merk Azus berwarna ungu;
- 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam;
- 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam;
- 2 (dua) buah HT merk Tolkit warna putih biru;
- 1 (satu) buah lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu flesh merk Youngnguo TTL warna hitam;
- 1 (satu) pasang trigger Youngnguo 602 warna hitam;
- 1 (satu) buah adapter lensa wide merk Nisi warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna silver tali kulit warna coklat;
- 1 (satu) kotak cincin batu akik dengan jumlah 21 batu cincin aki dan 2 pengikat cincin titanium serta 1 buah gelang berwarna putih;
- 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru putih;
- 1 (satu) unit Televisi LCD merk Thosiba ukuran 24 inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah (diamond selector II) warna hitam;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT di rumah tempat tinggal Saksi YULDIANTI SARA di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi, Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara FRANGKLIN (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu bersama Saudara FRANGKLIN adalah :
  - 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu;
  - 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam;
  - 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam;
  - 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih;
  - 1 (satu) buah Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam;
  - 1 (satu) buah Lampu flesh merk youngnguo TTL warna hitam;
  - 1 (satu) pasang trigger Youngnguo 602 warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna silver tali kulit warna coklat;
  - 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange;
  - 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung;
  - 1 (satu) buah charger laptop merk Acer;
  - 1 (satu) buah charger merk Canon foto;
  - 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat;
  - 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian, Saksi YULDIANTI SARA sedang berada di Kab. Nabire Provinsi Papua bersama suami Saksi YULDIANTI SARA dan anak-anak Saksi YULDIANTI SARA. Saksi YULDIANTI SARA mengetahui kejadian pencurian dari Saudari SALTONIA RAMAR melalui handphone bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 bersama-sama dengan suaminya melihat telah terjadi pencurian di rumah Saksi YULDIANTI SARA;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama FRANGKLIN minum minuman keras tepatnya di rumah Terdakwa di Perumahan YPK Wondamawi Komp Manopi pada saat itu kami sedang duduk di teras rumah, setelah selesai minum FRANGKLIN menuju ke dapur untuk mengambil pisau, lalu Terdakwa sempat menanyakan "ko mau kemana?" (kamu mau kemana) lalu Saudara FRANGKLIN menjawab bahwa mau ke rumah sebelah untuk membongkar rumah tersebut dan mau masuk ke dalam rumah, kemudian Saudara FRANGKLIN masuk sendiri dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di depan teras rumah. Saudara FRANGKLIN mencongkil besi penahan kaca, menarik kaca jendela kemudian meletakkan kaca-kaca jendela yang sudah terlepas di bawah jendela sebanyak 3 (tiga) lembar daun kaca jendela. Pada saat itu Saudara FRANGKLIN memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tersebut untuk mengangkat barang-barang yang akan diambil, setelah itu Terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara Saudara FRANGKLIN membuka grendel pintu belakang dan kami mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dan kami kumpulkan. Setelah itu kami membawa ke pinggir kali Manggurai untuk disembunyikan;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian yaitu teman Terdakwa (Saudara FRANGKLIN) membongkar kaca bagian samping sebelah kiri dengan cara mencongkil besi penahan kaca jendela dengan menggunakan pisau yang Saudara FRANGKLIN bawa dari dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu saudara FRANGKLIN menarik kaca jendela tersebut dan meletakkan kaca-kaca jendela tersebut di bawah jendela sebanyak 3 (tiga) lembar daun kaca jendela. Setelah Saudara FRANGKLIN melepas 3 (tiga) lembar daun kaca jendela, sementara Terdakwa masih duduk memantau dari rumah sebelah, kemudian Saudara FRANGKLIN masuk ke dalam rumah tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah lalu memanggil Terdakwa. Setelah memanggil Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu bagian belakang rumah yang sudah dibuka oleh Saudara FRANGKLIN. Saudara FRANGKLIN membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara membuka grendel pintu lalu membuka pintu tersebut;
  - Bahwa pelaku tidak meminta izin kepada Saksi YULDIANTI SARA untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sempat menawarkan barang curiannya berupa Laptop jenis Azus berwarna ungu kepada Saksi WELEM RAMAR dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi anak Saksi WELEM RAMAR mengatakan bahwa tidak usah membeli, tetapi Saksi WELEM RAMAR merasa kasihan karena Terdakwa memakai alasan bahwa istrinya sakit mau dirujuk tetapi tidak ada uang dan langsung Saksi WELEM RAMAR membeli dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan kedua temannya menawarkan 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron ukuran 24 inchi warna hitam dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi MELIANUS TOREY, tetapi Saksi MELIANUS TOREY mengatakan kalau dua juta Saksi MELIANUS TOREY tidak bisa ambil, lalu mereka mengatakan mereka jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa berniat untuk mencuri karena Terdakwa ingin membeli minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa YULIAN RAMAR alias BONGGO** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT di rumah tempat tinggal Saksi YULDIANTI SARA di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi, Kampung Manopi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu, 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam, 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam, 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam, 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih, Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam, Lampu flesh merk yongnguo TTL warna hitam, 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat, 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange, 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung, 1 (satu) buah charger leptop merk Acer, 1 (satu) buah charger merk Canon foto, 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat, 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu, 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam, 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam, 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam, 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih, Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam, Lampu flesh merk yongnguo TTL warna hitam, 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat, 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange, 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung, 1 (satu) buah charger leptop merk Acer, 1 (satu) buah charger merk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Canon foto, 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat, 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam rumah Saksi YULDIANTI SARA di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi, Kampung Manopi Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, berpindah tempat keluar rumah Saksi YULDIANTI SARA, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu, 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam, 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam, 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam, 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih, Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam, Lampu flesh merk yongnguo TTL warna hitam, 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat, 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange, 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung, 1 (satu) buah charger leptop merk Acer, 1 (satu) buah charger merk Canon foto, 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat, 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi YULDIANTI SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

### **Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi YULDIANTI SARA selaku pemilik barang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu, 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam, 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam, 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam, 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih, Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam, Lampu flesh merk yongnguo TTL warna hitam, 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat, 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange, 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung, 1 (satu) buah charger laptop merk Acer, 1 (satu) buah charger merk Canon foto, 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat, 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak " ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIT di rumah tempat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Saksi YULDIANTI SARA di Perumahan Guru SD YPK Wondamawi, Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu, 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam, 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam, 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam, 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih, Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam, Lampu flesh merk yongnguo TTL warna hitam, 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat, 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange, 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung, 1 (satu) buah charger leptop merk Acer, 1 (satu) buah charger merk Canon foto, 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat, 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi YULDIANTI SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULDIANTI SARA dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masih tetap duduk di depan teras rumah, Saudara FRANGKLIN mencongkil besi penahan kaca dengan menggunakan pisau, menarik kaca jendela kemudian meletakkan kaca-kaca jendela yang sudah terlepas di bawah jendela sebanyak 3 (tiga) lembar daun kaca jendela. Pada saat itu Saudara FRANGKLIN memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengangkat barang-barang yang akan diambil, setelah itu Terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara Terdakwa membuka grendel pintu belakang dan kami mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut. Dengan demikian barang-barang tersebut diambil dari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

## **ad.6. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inchi warna ungu, 1 (satu) unit Televisi LCD merk Toshiba ukuran 24 inci warna hitam, 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Black berry 8520 warna hitam, 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam, 2 (dua) buah HT Tolkit warna putih, Lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam, Lampu flesh merk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yongnguo TTL warna hitam, 1 (satu) pasang trigger Yongnguo 602 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christia warna silver tali kulit warna coklat, 1 (satu) unit mesin gurinda potong warna hitam orange, 2 (dua) box cincin batu aki titanium dengan jumlah sekitar 30 cincin dan 6 buah kalung, 1 (satu) buah charger laptop merk Acer, 1 (satu) buah charger merk Canon foto, 1 (satu) pasang sepatu delta warna coklat, 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget, dimana Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN (DPO) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi YULDIANTI SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur berwarna stenlis bergagang kayu dengan ujung pisau patah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Azus berwarna ungu;
- 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam;
- 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam;
- 2 (dua) buah HT merk Tolkit warna putih biru;
- 1 (satu) buah lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mmm warna hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu flesh merk Youngnguo TTL warna hitam;
- 1 (satu) pasang trigger Youngnguo 602 warna hitam;
- 1 (satu) buah adapter lensa wide merk Nisi warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna silver tali kulit warna coklat;
- 1 (satu) kotak cincin batu akik dengan jumlah 21 batu cincin aki dan 2 pengikat cincin titanium serta 1 buah gelang berwarna putih;
- 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru putih;
- 1 (satu) unit Televisi LCD merk Thosiba ukuran 24 inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah (diamond selector II) warna hitam;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;

Maka dikembalikan kepada Saksi YULDIANTI SARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi YULDIANTI SARA;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIAN RAMAR alias BONGGO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YULIAN RAMAR alias BONGGO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dapur berwarna stenlis bergagang kayu dengan ujung pisau patah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Azus berwarna ungu;
- 1 (satu) unit Inverter cas warna hitam;
- 1 (satu) unit HT merk Redel warna hitam;
- 2 (dua) buah HT merk Tolkit warna putih biru;
- 1 (satu) buah lensa kamera merk Nikon ukuran 50 mlm warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu flesh merk Youngnguo TTL warna hitam;
- 1 (satu) pasang trigger Youngnguo 602 warna hitam;
- 1 (satu) buah adapter lensa wide merk Nisi warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna silver tali kulit warna coklat;
- 1 (satu) kotak cincin batu akik dengan jumlah 21 batu cincin aki dan 2 pengikat cincin titanium serta 1 buah gelang berwarna putih;
- 2 (dua) unit Hardisk External warna hitam merk Azus dan Ziget;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru putih;
- 1 (satu) unit Televisi LCD merk Thosiba ukuran 24 inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah (diamond selector II) warna hitam;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;

## Dikembalikan kepada Saksi YULDIANTI SARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 10 AGUSTUS 2017, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DECYANA CAPRINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.